

BAB III

UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

3.1. Penerapan Asas Kehati-Hatian/Ketelitian oleh Pengadilan Negeri dalam Memutus Sita Eksekusi Terhadap Objek Milik Pihak Ketiga yang Terkait pada suatu Perkara Hukum dengan Pihak Lain.

Dalam peradilan, hakim yang memutus suatu perkara harus teliti, hati-hati dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum hakim yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dengan mana kehati-hatian yang harus diterapkan hakim bertujuan untuk memberikan putusan hakim yang adil dan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para terikat pada isi putusan tersebut.¹

Dalam kode etik kehakiman pada pasal 3 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memberikan rasa adil kepada pihak yang bersengketa atau berperkara. Apabila dalam putusan tersebut terdapat putusan yang mana

¹Andriana, "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO" *Uin Makassar* (2 Agustus 2019)h. 72.Ary WA

merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan akan adanya putusan tersebut akan mengajukan perlawanan ke pengadilan terkait kerugian yang terjadi.

3.1.1. Konsep Pengaturan Sita Eksekusi Agar Tidak Merugikan Pihak Ketiga.

Penyitaan dilakukan atas barang-barang yang berada dalam sengketa, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal demikian dilakukan untuk mengantisipasi pengguna barang yang belum sah pemilik sesungguhnya. Penyitaan bertujuan menghargai hak asasi manusia. Dikatakan demikian, karena benda masih belum diketahui secara hukum pemiliknya tidak diperkenankan digunakan oleh seseorang atau salah satu pihak yang menyengketakan barang tersebut.²

Untuk melakukan penyitaan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berdampak negatif, terhadap aparat hukum maupun terhadap harta milik orang lain, sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memiliki keyakinan bahwa :³

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014),h.282.

³ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015)h.45.

- 1) Penyitaan yang terjadi dan yang dihadapi benar-benar merupakan objek yang benar-benar disengketakan.
- 2) Benda yang akan dikenakan penyitaan adalah merupakan benda hasil atau hubungannya dengan benda yang benar-benar disengketakan.
- 3) Benda yang akan disita diyakini dapat dijadikan sebagai barang bukti pada sidang pengadilan.

Dasar hukum untuk melaksanakan penyitaan dalam bidang perdata yakni pasal 197 ayat (9), 199 HIR.

Prinsip lainnya yang terdapat dalam penyitaan adalah sebagai berikut :⁴

- 1) Sita berdasarkan permohonan.

Menurut pasal 226 dan 277 HIR maupun berdasarkan SEMA No. 5 tahun 1975, pengabulan atas perintah pelaksanaan sita, harus bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan *ex officio* hakim. Adapun bentuk permohonan bertitik tolak dari prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut HIR adalah proses beracara secara

⁴ Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*. (Jakarta :Pustaka Setia, 2017),h. 31.

lisan, dihubungkan dengan ketentuan pasal 226 dan pasal 227 HIR, bentuk permohonan sita yaitu bentuk lisan (oral) dan bentuk tertulis, pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita eksekusi diajukan dalam bentuk tertulis berupa suatu permintaan, yaitu permintaan disatukan dengan surat gugatan dan diajukan dalam surat tersendiri.

2) Permohonan berdasarkan alasan.

Menurut pasal 227 HIR, alasan pokok permintaan sita yaitu, ada kekhawatiran atau prasangka tergugat melakukan penggelapan atau mengasingkan harta kekayaannya, yang akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Kekhawatiran atau prasangka itu harus nyata dan berasaskan secara objektif, dan yang berwenang menilai alasan sita adalah kewenangan hakim. Sita ditolak apabila tidak didukung dengan alasan yang objektif dan masuk akal dan penyitaan itu tidak relevan dan urgen dengan isi gugatan.

3) Pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif.

Penetapan pengabulan sita harus jelas dan tercantum pertimbangan yang rasional dan objektif diantaranya argumentasi mengenai alasan, dan cara memperoleh fakta objektif, yaitu melalui proses pemeriksaan pokok perkara.

- 4) Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan.

Untuk menghindari tindakan penyitaan yang berlebihan, beberapa hal perlu diperhatikan adalah dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan saja, dalam sengketa hutang dijamin dengan barang tertentu, sita dilakukan terhadap semua harta kekayaan tergugat sampai dipenuhi jumlah tuntutan; apabila terjadi pelampauan sengketa segera dikeluarkan penetapan pengangkatan sita.

- 5) Dilarang menyita barang-barang tertentu.

Salah satu prinsip yang penting diperhatikan diatur dalam pasal 197 ayat (8). Ketentuan pasal ini merupakan pengecualian terhadap asas yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara menurut ketentuan ini seluruh harta kekayaan debitur dapat dijadikan objek pelunasan pembayaran utangnya. Ketentuan pasal 197 ayat (8) HIR memuat pengecualian berupa larangan meletakkan sita terhadap jenis barang tertentu.

- 6) Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat.

Penjagaan barang sitaan berpedoman pada ketentuan pasal 197 ayat (9) HIR. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan

prinsip penjagaan barang sitaan tetap berada ditangan penggugat atau tersita.

7) Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan.

Pengumuman berita acara sita merupakan syarat formil untuk mendukung kekuatan mengikat sita pada pihak ketiga selama sebelum diumumkan kekuatan formilnya baru mengikat kepada para pihak yang bersengketa belum mengikat pada pihak ketiga.

8) Larangan menyita barang milik negara.

Seperti terlihat pada putusan MA Nomor.2539 K/Pdt/1985, larangan menyita barang milik negara merujuk kepada UU perbendaharaan negara Nomor. 9 tahun 1968. Larangan tersebut diatur pada bagian 10 dengan judul larangan menyita uang, barang-barang milik negara, terdiri dari pasal 65 dan 66 hanya dua pasal sehingga pengaturannya sangat singkat.

Dalam bidang perdata dijelaskan bahwa prinsip penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi :⁵

⁵ *Ibid.* h. 34 et seq.

- 1) “Perampasan harta kekayaan seseorang (tergugat) sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga kegiatan penyitaan mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
- 2) Dalam hal tertentu, untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan suatu perkara, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut penyitaan dituntut harus hati-hati dan harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.

3.1.2. Pembuktian Pihak Ketiga sebagai Dasar Hukum bagi Hakim dalam Memberikan Putusan yang Adil.

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu :⁶

⁶Fernando, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata” , Lex Crimen, Vol 4 No. 5 (Juli 2017), h. 105.

- 1) Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*ivolledig bwijskracht*).
- 2) Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*).
- 3) Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*).
- 4) Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*).
- 5) Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).

Pembuktian dalam proses peradilan perdata adalah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*Formeel waarheid*). M. yahya Harahap Menjelaskan bahwa : “dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan”.⁷

⁷Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015),h.1.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁸

Pembuktian sesuatu dilakukan dengan alat bukti yang sah, dan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 B.W. ada 5 macam alat bukti:⁹

- 1) Bukti tulisan/surat.
- 2) Bukti saksi.
- 3) Bukti persangkaan
- 4) Bukti pengakuan.
- 5) Bukti sumpah.

Oleh karena kelima macam bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti, maka peraturan perundangan mengatur cara pembuatan, penggunaan, dan kekuatannya (nilainya) sebagai alat bukti.¹⁰

⁸Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Unigal*, Vol.4, No.1 (2016), h.27.

⁹ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta : PRENADAMEDIA, 2015), h.63.

¹⁰ *Ibid.*

1) Alat bukti tulisan.

Alat bukti tulisan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Akta
2. Surat/tulisan lain.

Adapun akta dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Akta autentik adalah akta yang dibuat secara resmi oleh pejabat umum.
2. Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak terlalu mengikat karena hanya dibuat oleh orang-orang yang bersengketa dan biasanya akan ditambahkan dengan tanda tangan saks sehingga akta menjadi sedikit lebih kuat (pasal 101 ayat B Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Unsur akta meliputi :

1. Tulisan
2. Dengan sengaja dibuat
3. Untuk alat bukti
4. Adanya hubungan hukum

5. Ditandatangani

Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat kita lihat pada pasal 1874 B.W. atau pasal 1 Stbl. 1867 Nomor. 29.

2) Bukti saksi.

Menurut ketentuan pasal 1895 B.W. dinyatakan “pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan lain.” Setiap orang pada dasarnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Adapun syarat untuk menjadi saksi : (145 HIR)

- 1) Umur 15 Tahun keatas
- 2) Sehat akal jiwanya/tidak ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Bukan keluarga sedarah/semenda menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 4) Bukan suami istri salah satu pihak, meskipun sudah cerai.

- 5) Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.

Kewajiban saksi ada tiga :

- 1) Memenuhi panggilan.
- 2) Mengangkat sumpah.
- 3) Memberikan keterangan yang benar.

Hampir dalam setiap perkara alat bukti saksi memegang peran. Peranan yang diharapkan dari saksi ialah memberikan keterangan yang benar agar hakim atau pengadilan sampai pada fakta yang benar pula.¹¹

- 3) Pengakuan.

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174, 175, dan pasal 176. Apabila melihat ketentuan pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk hal tersebut, baik secara lisan maupun tulisan.

¹¹ *Ibid*,h. 71.

Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.¹²

Menurut pasal 174 HIR, Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

4) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal.¹³

¹² Prilla Geonestri Ramlan, "Mengenal jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata" (On-line), tersedia di: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> (30 juni 2022).

¹³ Sovia Hasanah, "Perbedaan Persangkaan Undang-Undang dengan Persangkaan Hakim" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-persangkaan-undang-undang-dengan-persangkaan-hakim-lt5a6693f475b2c> (23 Januari 2018).

Persangkaan terbagi menjadi dua bagian, yakni :¹⁴

1. Persangkaan berdasarkan undang-undang (*Praesumptiones juris tantum*).

Bentuk persangkaan undang-undang terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*.
2. Persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.

Persangkaan semacam ini menurut pasal 1916 KUHPerdata, antara lain

- 1) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyeludipi suatu ketentuan undang-undang.
- 2) Perbuatan yang oleh diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 688.

- 3) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 4) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.
2. Persangkaan Hakim/persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 1922 kitab undang undang hukum perdata, persangkaan yang tidak didasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain.

- 5) Sumpah.

Sumpah merupakan alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, dengan atas perintah majelis hakim, atau atas perintah salah satu pihak.¹⁵

¹⁵ Daud, "Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti di Dalam Proses Perdata". *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 2 No.4 (Februari 2022).h. 252

Terdapat tiga istilah sumpah yang dapat kita temukan dalam Hukum Acara Perdata, yakni :

1. *Suppletoir* yaitu sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan (pasal 1940 KUH Perdata)
2. *Aestimatoire* yaitu salah satu alat bukti yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat (pasal 155 ayat (1) HIR dan pasal 1940 KUH Perdata)
3. *Decisoir* yaitu sumpah oleh pihak yang satu (penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah (pasal 1930 KUH Perdata).

Ketiga istilah ini merupakan klasifikasi sumpah sebagai salah satu alat bukti.¹⁶

¹⁶ Sofia Hasanah, "Arti Sumpah *Decisoir*, *Suppletoir*, dan *Aestimatoire*" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i-lt5899301425dee> (8 februari 2017).

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan :¹⁷

- 1) Agar orang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka tuhan.
- 2) Takut kepada murka dan hukuman tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa yang mengendalikan terhadap suatu hal atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (pasal 163 HIR). Jadi, pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya.

Maka yang harus di buktikan oleh pihak ketiga adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh pihak yang dirugikan, setapi

¹⁷ England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktek Peradilan Perdata", *Lex Privatium*, Vol. VII. No.1 (Januari 2019), h. 86.

secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan ditetapkan oleh hakim/ *ius curia novit* (pasal 178 Ayat (1) HIR).¹⁸

Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumannya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan untuk putusannya.

Peristiwa peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant*). Peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan.¹⁹

Beban pembuktian menurut pasal 163 HIR dapat ditarik kesimpulan bahwa beban pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk mempertahankan haknya ataupun untuk membantah hak

¹⁸ Heylaw Edu, "Pendidikan Khusus Profesi Advokat : Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata" (On-line), tersedia di: <https://heylawedu.id/blog/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata> (12 Januari 2023).

¹⁹ *Ibid.*

pihak lawan dan barang siapa yang dapat membuktikan dasar gugatan maka pihak itulah yang menang.²⁰

3.1.3. Penerapan Asas Kehati-Hatian oleh Hakim dalam membuat Putusan Perkara Perdata.

Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan' dalam melihat kualitas putusan.²¹

Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu :²²

- 1) Putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara.

²⁰ Hazar Kusmayanti, "Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia", *Lex Journalica*, Volume 17 Nomor 2, (2 Agustus 2020), h. 135.

²¹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 (September 2012), h.483.

²² Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol.4 No. 2, (Mei 2019), h. 95.

- 2) Putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan karena yang tertunda merupakan ketidakadilan.
- 3) Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- 4) Putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- 5) Putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Asas kehati-hatian dalam putusan hakim merupakan salah satu asas yang dimana dalam memeriksa dan membuat putusan dalam suatu perkara harus secara cermat dan teliti guna memberikan keadilan dan kepastian kepada pihak yang berperkara.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum. Sistem hukum indonesia tidak menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi

tertentu untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktek peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua atau interpretasi adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum.²³

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*aequo et bono*) dan kepastian hukum sehingga pertimbangan ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.²⁴

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling

²³ Edi Rosadi, "Putusan Hakim yang Berkeadilan", *Badamai Law Jurnal*, Vol.1 No.1 (April 2016), h. 384.

²⁴ Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Jurnal Serviens in Lumine veritati*, 2016, h. 4.

berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbangan dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya satu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 yakni, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁵

²⁵ *Ibid*, h. 5.

3.2. Prosedur Pengajuan *Derden Verzet* atas Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri.

1.2.1. Syarat pengajuan *Derden Verzet* atas Sita Eksekusi.

Derden Verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden Verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam suatu perkara namun yang bersangkutan merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan semata tetapi benar-benar telah dirugikan atas adanya putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut.²⁶

Perlawanan pihak ketiga ini tidak diatur secara khusus di dalam HIR dan RBg, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita tersebut dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1962 No.06K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270)

²⁶ R. Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata Cetakan 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung, hal. 171-172.

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan yaitu pasal 195 ayat (6) dan (7) yang ditegaskan sebagai berikut :

- 1) Ayat (6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.
- 2) Ayat (7) perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.

Perselisihan yang timbul dalam putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan memberitahukan dengan tiap-tiap kali dalam tempo kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.

Dari ketentuan pasal 195 HIR ayat (6) tersebut dapat dipahami bahwa :²⁷

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat berupa penyitaan barang-barang atau tindakan-tindakan pelaksanaan lainnya.
- 2) Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainnya tersebut mungkin yang bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima atau keberatan dan mengajukan *verzet* (perlawanan).
- 3) Jika ada perlawanan terhadap sita/eksekusi yang dilakukan dengan pendelegasian, maka *derden verzet* ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan tindakan penyitaan atau eksekusi itu, jadi bukan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara semula.
- 4) Pengadilan yang melaksanakan penyitaan atau eksekusi wajib memeriksa dan memutus soal *derden verzet* tersebut.

²⁷ Drs. H.M. Yamin Awie, S.H., M.H., Makalah Tentang Derden Verzet, hal. 3.

- 5) Jika timbul *derden verzet* seperti tercantum pada ayat (6) tersebut, maka Ketua Pengadilan yang memutus perkara pokoknya.
- 6) Demikian pula halnya jika Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut telah memberi putusan *verzet* itu, harus memberitahukan putusannya kepada Ketua Pengadilan yang minta bantuan padanya yang memutuskan perkara pokoknya.
- 7) Jika ada banding terhadap putusan mengenai *derden verzet* tersebut, maka berlaku peraturan tentang atas perkara lainnya.

Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan “sebelum” eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagipula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam putusan Ma Tanggal 31 Agustus 1977 No 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus

diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).²⁸

Perlawanan yang diajukan harus mengemukakan alasan-alasan perlawanannya, pihak ketiga harus membuktikan kepada para pihak di dalam perkara merupakan pemilik asli dari objek perkara tersebut. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan bila ternyata barang-barang yang disita eksekusi adalah miliknya, bukan milik pihak yang kalah perkara, dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pokok perkara.²⁹ Dengan demikian pengajuan yang dilakukan oleh pihak ketiga akan menjadi pertimbangan hakim bilamana pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan dengan kuat.

1.2.2. Cara membuat dan Mengajukan Gugatan *Derden Verzet*.

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II Mahkamah Agung RI), dalam pendaftarannya, *derden Verzet* harus didaftarkan sebagai perkara baru di pengadilan yang memeriksa perkara atau putusan yang

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.314.

²⁹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta : visimedia 2011), h. 170.

dilakukan perlawanan.³⁰ Dan dijelaskan bahwa *derden verzet* termasuk dalam upaya hukum luar biasa dan pada prinsipnya tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.³¹

Tata cara mengajukan perlawanan dalam perkara perdata yakni sebagai berikut:³²

- 1) Diajukan secara tertulis atau lisan.
- 2) Ditujukan di pengadilan negeri bersangkutan
- 3) Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan.
- 4) Perlawanan akan diperiksa oleh pengadilan negeri terkait. Namun, tidak menghalangi dilakukan sitaan, kecuali ketua Pengadilan Negeri bersangkutan memerintahkan agar menanggihkan lelang sampai jatuh putusan.
- 5) Bila perlawanan diterima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya

³⁰ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Mahkamah Agung, h.4.

³¹ *Ibid.* h. 102.

³² Bobby Christiano Manurung, "Derden Verzet, Begini Arti dan Prosedurnya" (On-line), Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/derden-verzet--begini-arti-dan-prosedurnya-cl57/>

kerugian dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan.

- 6) Apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.

Kesimpulannya berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut, *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa sebagai bentuk perlawanan dari pihak ketiga terhadap suatu putusan yang merugikan haknya. *Derden verzet* juga harus diajukan dan didaftarkan dalam perkara baru di pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian, jika pengajuan *derden verzet* dikabulkan, maka putusan yang dilawan harus segera diperbaiki terbatas pada hal yang merugikan pihak ketiga, kecuali terhadap putusan yang tidak dapat dipecah dan menghendaki pembatalan putusan secara keseluruhan.³³

1.2.3. Prosedur dan Tata Cara Pengalihan Hak atas Barang-Barang yang Disita.

Dalam Proses penyitaan apabila pemohon sita digabungkan oleh ketua pengadilan atau oleh ketua majelis

³³ *Ibid.*

hendaknya jurusita melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional artinya dengan cermat, hati-hati, sebab juru sita sedang berhadapan dengan orang yang bersengketa, maka tidak ada salahnya sebelum melaksanakan tugas penyitaan terlebih dahulu memberi pemahaman yang komprehensif terhadap tersita dengan penjelasan bahwa dengan diletakkan sita bukan berarti tersita telah kalah dalam pengadilan akan tetapi sita hanyalah menghentikan barang sengketa agar tidak dialihkan dan tetap dalam penguasaan tersita.³⁴

Maka dapat dijelaskan bahwa tujuan sita atau penyitaan adalah :

- 1) Mengambil atau menahan barang harta kekayaan dari kekuasaan orang lain dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah ketua pengadilan atau ketua majelis.
- 2) Barang-barang yang sudah diletakkan sita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- 3) Sita merupakan tindakan hukum eksepsional, sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului

³⁴ Sarwohadi, "Sekitar Penyitaan", *Kompas* (Januari 2017). h. 6

pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan atau dilaksanakan pada saat pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

- 4) Menjamin suatu hak atas barang yang telah diletakkan sita agar tidak dialihkan, dihilangkan dan dirusak, sehingga dapat merugikan pihak pemohon sita dan diharapkan agar gugatan penggugat tidak hampa (*illusoir*) dengan kata lain hanya menang kertas.

1.2.4. Upaya Hukum Lain yang Dapat diambil jika Putusan Hakim Tidak Memenuhi Keinginan.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia

yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.³⁵

Dasar hukum banding diatur dalam pasal 188 sampai pasal 194 HIR untuk Jawa dan Madura serta pasal 3 Jo. Pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil (JDIH BPK RI). Pasal 188 sampai pasal 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.³⁶

Dalam pengajuan banding terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi yakni :³⁷

- 1) Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Tenggang waktu pernyataan pengajuan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak

³⁵ Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan” (On-line), Tersedia di : <https://aa-lawoffice.com/upaya-hukum-terhadap-putusan-pengadilan/> (11 Desember 2018)

³⁶ Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Verzet (On-line), Tersedia di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-1t63286dfddf934/> (19 September 2022)

³⁷ Catat! Tata Cara Mengajukan Banding Pada Peradilan Perdata (Online), tersedia di: [https://bizlaw.co.id/catat-tata-cara-mengajukan-banding-pada-peradilan-perdata/#:~:text=Syarat%20formil%20dalam%20mengajukan%20banding%3A&text=Tenggang%20waktu%20pernyataan%20mengajukan%20banding,dan%20\(2\)%20UU%20No.](https://bizlaw.co.id/catat-tata-cara-mengajukan-banding-pada-peradilan-perdata/#:~:text=Syarat%20formil%20dalam%20mengajukan%20banding%3A&text=Tenggang%20waktu%20pernyataan%20mengajukan%20banding,dan%20(2)%20UU%20No.) (3 Juni 2021).

hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 j.o pasal 46 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2) Membayar terlebih dahulu biaya perkara banding.

Menurut pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan di Jawa dan Madura, Pemohon banding harus lebih dahulu membayar biaya perkara (biaya banding). Maksudnya, pembayaran perkara banding dilaksanakan bersamaan dengan pengajuan permohonan banding. Selama biaya perkara belum dibayar, permohonan banding dianggap tidak ada.

3) Permohonan diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara.

4) Permohonan banding dapat berbentuk surat dan lisan.

Permohonan banding dapat berbentuk surat dan lisan, namun yang terbaik adalah kombinasi antara surat dan lisan. Pemohon membuat surat permohonan

secara tertulis, lalu pemohon menyampaikan surat itu secara langsung kepada panitera. Dengan cara ini penyerahan surat permohonan diikuti dengan penjelasan atau dialog secara lisan antara pemohon dan panitera.

- 5) Yang dapat mengajukan banding adalah pihak yang berperkara dan kuasanya yang telah mendapat kuasa khusus.